



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 142 TAHUN 2014

TENTANG

KOMISI DAERAH PENGENDALIAN ZONOSIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komisi Daerah Pengendalian Zoonosis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;  
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;  
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2013 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan;  
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza;

11. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Pemeliharaan Unggas di Pemukiman;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Pembentukan Unit Pengendali Penyakit Avian Influenza Pusat;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1992 tentang Penampungan dan Pemotongan Unggas Serta Peredaran Daging Unggas di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas;
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
19. Keputusan Gubernur Nomor 1074 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Hewan Rentan Rabies Serta Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Rabies;
20. Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2007 tentang Komite Provinsi Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMISI DAERAH PENGENDALIAN ZOONOSIS.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Kelautan dan Pertanian adalah Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kota/Kabupaten Administrasi adalah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Suku Dinas Kesehatan adalah Suku Dinas Kesehatan di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
10. Suku Dinas Kelautan dan Pertanian adalah Suku Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
11. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskeswan adalah Pusat Kesehatan Hewan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan.
14. Komisi Daerah Pengendalian Zoonosis adalah Komisi Pengendalian Zoonosis pada Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menangani pengendalian Zoonosis.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
17. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
18. Pandemi adalah wabah penyakit menular yang berjangkit serempak meliputi dan melintasi batas wilayah geografis antar beberapa dan banyak negara.
19. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
20. Pengendalian Zoonosis adalah rangkaian kegiatan yang meliputi manajemen pengamatan, pengidentifikasi, pencegahan, tatalaksana kasus dan pembatasan penularan serta pemusnahan sumber zoonosis.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Komisi Daerah Pengendalian Zoonosis.

## Pasal 3

Komisi Daerah Pengendalian Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk percepatan pengendalian zoonosis yang dilaksanakan oleh SKPD/UKPD terkait dan Instansi terkait lainnya secara terintegrasi.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN RUANG LINGKUP

## Pasal 4

Komisi Daerah Pengendalian Zoonosis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

## Pasal 5

Komisi Daerah Pengendalian Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan dan mensinkronkan perumusan kebijakan dan program Daerah mengenai pengendalian zoonosis;
- b. mengoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan dan pengawasan pengendalian zoonosis;
- c. memberikan arahan pelaksanaan kebijakan dan program pengendalian zoonosis kepada SKPD/UKPD terkait dan/atau Instansi terkait lainnya;
- d. melaksanakan pengawasan atas pengendalian zoonosis di Daerah; dan
- e. melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian zoonosis di Daerah.

## Pasal 6

- (1) Komisi Daerah Pengendalian Zoonosis bertindak sebagai pusat pengendalian zoonosis dalam hal terjadinya Kejadian Luar Biasa, Wabah dan/atau Pandemi akibat zoonosis.
- (2) Dalam hal Kejadian Luar Biasa, Wabah dan/atau Pandemi akibat zoonosis, Komisi Daerah Pengendalian Zoonosis bersifat komando operasional yang berpedoman pada Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis sebagai Pusat Komando Operasional Pengendalian Nasional.
- (3) Komisi Daerah Pengendalian Zoonosis mengambil langkah-langkah yang diperlukan dengan mengoordinasikan Tim Pelaksana tingkat Kabupaten/Kota Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan.

## Pasal 7

Ruang lingkup pengendalian zoonosis, meliputi :

- a. penyakit flu burung;
- b. penyakit rabies;
- c. penyakit antraks;
- d. penyakit leptospirosis;
- e. penyakit pes;
- f. penyakit brucellosis; dan
- g. penyakit zoonosis lainnya.

### BAB III

#### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

##### Pasal 8

Arah kebijakan pengendalian zoonosis di Daerah berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang Daerah.

##### Pasal 9

Strategi pengendalian zoonosis dilakukan dengan :

- a. mengutamakan prinsip pencegahan penularan kepada manusia dengan meningkatkan upaya pengendalian zoonosis pada sumber penularan;
- b. penguatan koordinasi lintas sektor dalam rangka membangun sistem pengendalian zoonosis, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi dan program;
- c. perencanaan terpadu dan percepatan pengendalian melalui surveilans, pengidentifikasi, pencegahan, tatalaksana kasus dan pembatasan penularan, penanggulangan Kejadian Luar Biasa, Wabah dan/atau Pandemi serta pemusnahan sumber zoonosis pada hewan apabila diperlukan;
- d. penguatan perlindungan wilayah yang masih bebas terhadap penularan zoonosis baru;
- e. peningkatan upaya perlindungan masyarakat dari ancaman penularan zoonosis;
- f. penguatan kapasitas sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, logistik, pedoman pelaksanaan, prosedur teknis pengendalian, kelembagaan dan anggaran pengendalian zoonosis;
- g. penguatan penelitian dan pengembangan zoonosis; dan
- h. pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi profesi serta pihak-pihak lain.

### BAB IV

#### SUSUNAN KEANGGOTAAN

##### Pasal 10

Susunan Keanggotaan Komisi Daerah Pengendalian Zoonosis tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

##### Pasal 11

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan keanggotaan Komisi Daerah Pengendalian Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dibentuk Tim Pelaksana pada masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan/atau Kelurahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua Tim Pelaksana dapat membentuk Satuan Tugas sesuai kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur pelaksanaan pengendalian zoonosis pada masing-masing Kota/ Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan/atau Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD/UKPD masing-masing.

#### Pasal 12

Uraian tugas keanggotaan Komisi Daerah Pengendalian Zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

#### BAB V

#### PELAKSANAAN

##### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pengendalian zoonosis di Daerah dikoordinasikan oleh Komisi Daerah Pengendalian Zoonosis.
- (2) Mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
  - a. menurunkan faktor risiko;
  - b. surveilans terpadu;
  - c. sharing informasi;
  - d. koordinasi respon; dan
  - e. kolaborasi penelitian.

#### Pasal 14

Pengendalian zoonosis dilaksanakan oleh Komisi Daerah Pengendalian Zoonosis sesuai dengan tugas masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi dalam satu kesatuan dengan mengikutsertakan peran serta masyarakat, dunia usaha, organisasi profesi, perguruan tinggi dan pihak terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VI

#### TATA KERJA, KOORDINASI DAN KERJA SAMA

##### Pasal 15

Komisi Daerah Pengendalian Zoonosis mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

##### Pasal 16

Tim Pelaksana pada masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan/atau Kelurahan mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Daerah Pengendalian Zoonosis berkoordinasi dan bekerja sama dengan :
  - a. Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis;
  - b. dunia usaha dan industri;
  - c. organisasi non pemerintah;
  - d. organisasi profesi;
  - e. perguruan tinggi; dan
  - f. organisasi internasional.
- (2) Berkoordinasi dan bekerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dalam bentuk :
  - a. dana;
  - b. logistik;
  - c. tenaga;
  - d. data dan informasi; dan
  - e. bentuk lainnya yang sejenis.

### BAB VII

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

##### Pasal 18

- (1) Masyarakat wajib berperan serta dalam rangka pengendalian zoonosis.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. melaksanakan pemantauan wilayah setempat baik pada manusia atau hewan;
  - b. sertifikasi, merelokasi, menyerahkan atau meniadakan hewan peliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. melaporkan kepada petugas setempat apabila ditemukan hewan sakit dan/atau mati yang diduga terindikasi penyakit; dan/atau
  - d. bersedia dilakukan pemeriksaan, dirujuk, diisolasi atau dikarantina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### PEMBIAYAAN

##### Pasal 19

Biaya untuk pelaksanaan tugas Komisi Daerah Pengendalian Zoonosis, Tim Pelaksana Pengendalian Zoonosis dan/atau Satuan Tugas Pengendalian Zoonosis dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/UKPD masing-masing dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**PELAPORAN DAN EVALUASI**

**Pasal 20**

- (1) Tim Pelaksana dan/atau Satuan Tugas menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Komisi Daerah Pengendalian Zoonosis setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan bagi Komisi Daerah Pengendalian Zoonosis dalam rangka evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian zoonosis di Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berjenjang oleh masing-masing SKPD/UKPD sesuai tugas dan fungsinya.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2007 tentang Komite Provinsi Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 22**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 September 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 September 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2014 NOMOR 35026

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO-HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

SRI RAHAYU  
NIP.195712281985032003

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 142 TAHUN 2014  
Tanggal 18 September 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI DAERAH PENGENDALIAN ZONOSIS

Ketua	:	Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Ketua Harian	:	Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Wakil Ketua I merangkap Anggota	:	Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta
Wakil Ketua II merangkap Anggota	:	Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris I merangkap Anggota	:	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris II merangkap Anggota	:	Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta</li><li>2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta</li><li>3. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta</li><li>4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta</li><li>5. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta</li><li>6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta</li><li>7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta</li><li>8. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta</li><li>9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta</li><li>10. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta</li><li>11. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta</li><li>12. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta</li></ol>
Sekretariat I	:	Unsur Suku Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
Sekretariat II	:	Unsur Suku Dinas di Dinas Kelautan dan Pertanian yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi DKI Jakarta

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 142 TAHUN 2014  
Tanggal 18 September 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA DI KOTA ADMINISTRASI**

Ketua merangkap Anggota : Walikota

Wakil Ketua I merangkap Anggota : Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekko

Wakil Ketua II merangkap Anggota : Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekko

Sekretaris I merangkap Anggota : Kepala Suku Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris II merangkap Anggota : Kepala Suku Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

Anggota :  
1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi  
4. Kepala Suku Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta  
6. Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Provinsi DKI Jakarta  
7. Kepala Suku Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta  
8. Kepala Suku Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta  
9. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  
10. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta  
11. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setko  
12. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setko  
13. Kepala Bagian Perekonomian Setko

Sekretariat I : Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan Suku Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

Sekretariat II : Seksi Peternakan Suku Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

## SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA DI KABUPATEN ADMINISTRASI

Ketua merangkap Anggota	:	Bupati
Wakil Ketua merangkap Anggota	:	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Sekkab
Sekretaris I merangkap Anggota	:	Kepala Suku Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris II merangkap Anggota	:	Kepala Suku Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta</li> <li>2. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta</li> <li>3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Administrasi</li> <li>4. Kepala Suku Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta</li> <li>5. Kepala Suku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta</li> <li>6. Kepala Suku Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta</li> <li>7. Kepala Suku Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta</li> <li>8. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta</li> <li>9. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta</li> <li>10. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setkab</li> <li>11. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setkab</li> <li>12. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setkab</li> </ol>
Sekretariat I	:	Seksi Pengendalian Masalah Kesehatan Suku Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
Sekretariat II	:	Seksi Peternakan Suku Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

## SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA DI KECAMATAN

Ketua merangkap Anggota	:	Camat
Sekretaris I merangkap Anggota	:	Kepala Puskesmas Kecamatan Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris II merangkap Anggota	:	Kepala Seksi Kecamatan yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi DKI Jakarta
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Provinsi DKI Jakarta</li> <li>2. Kepala Seksi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta</li> <li>3. Kepala Seksi Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta</li> <li>4. Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta</li> <li>5. Kepala Seksi Dinas Pendidikan Menengah Provinsi DKI Jakarta</li> <li>6. Kepala Seksi Dinas Kebersihan</li> <li>7. Kepala Kantor Urusan Agama</li> <li>8. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat</li> <li>9. Kepala Satuan Tugas Polisi Pamong Praja</li> </ol>

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA DI KELURAHAN**

Ketua merangkap Anggota : Lurah

Sekretaris I merangkap Anggota : Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Anggota :  
1. Kepala Puskesmas Kelurahan Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup  
4. Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan  
5. Kepala Satuan Tugas Polisi Pamong Praja  
6. Penyuluh Agama

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**

Ttd.

**JOKO WIDODO**

**TIM PELAKSANA DAN URAIAN TUGAS ANGGOTA KOMISI DAERAH PROVINSI ZONOSIS**

No	Instansi	Uraian Tugas			
		Provinsi	Kota/Kabupaten Administrasi	Kecamatan	Kelurahan
1	Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membuat petunjuk teknis pengelolaan limbah hewan di pasar tradisional dan rumah potong hewan</li> <li>b. Mensosialisasikan Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Binwasdal dalam pengelolaan limbah hewan dipasar tradisional dan rumah potong hewan</li> <li>b. Mengambil dan memeriksakan limbah berisiko pasar tradisional dan rumah potong hewan</li> </ul>	Membantu BPLHD mengoordinasikan pengambilan dan pemeriksaan limbah pasar tradisional dan rumah potong hewan	Membantu pelaksanaan pengambilan dan pemeriksaan limbah berisiko di pasar tradisional dan rumah potong hewan
2	Satuan Polisi Pamong Praja	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu Dinas Kelautan dan Pertanian dalam pelaksanaan penertiban dan pemusnahan hewan, dengan Dinas kesehatan dalam hal pelaksanaan isolasi bila diperlukan</li> <li>b. Membantu Dinas Kesehatan dan pemerintah setempat untuk menjaga ketertiban pelaksanaan pengendalian zoonosis</li> </ul>	Melaksanakan tugas penertiban pelaksanaan kegiatan pengendalian zoonosis seperti : pemusnahan hewan, penerapan isolasi dan tindakan lain yang diperlukan	Membantu melaksanakan pemusnahan hewan dan penertiban pelaksanaan kegiatan pengendalian zoonosis	Membantu melaksanakan penertiban pelaksanaan kegiatan pengendalian zoonosis dan pemusnahan hewan
3.	Dinas Kebersihan	Berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Pertanian dalam penanganan hewan dan limbah	Memonitor pembersihan limbah hewan di pasar tradisional dan rumah potong hewan serta lingkungan permukiman	Melaksanakan pembersihan dan penanganan limbah hewan di pasar tradisional dan rumah potong hewan serta lingkungan permukiman	Melaksanakan pembersihan dan penanganan limbah hewan di pasar tradisional dan rumah potong hewan serta lingkungan permukiman
4.	Dinas Pendidikan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama	Membuat surat edaran kepada sekolah/madrasah, tokoh agama dalam rangka pengendalian zoonosis	Mensosialisasikan surat edaran Kepala Dinas/Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama kepada Unit Kerja di jajarannya tentang pengendalian zoonosis	Mensosialisasikan surat edaran Kepala Dinas/Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama kepada Unit Kerja di jajarannya tentang pengendalian zoonosis	Khusus di bawah pembinaan Kantor Urusan Agama Kecamatan penyuluhan kepada lembaga-lembaga agama/sosial keagamaan pimpinan organisasi lembaga dakwah tentang pengendalian zoonosis

No	Instansi	Uraian Tugas			
		Provinsi	Kota/Kabupaten Administrasi	Kecamatan	Kelurahan
5	Dinas Perhubungan	<p>a. Berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Pertanian dalam pelaksanaan penertiban dan pengawasan hewan, dengan Dinas Kesehatan dalam hal pelaksanaan isolasi bila diperlukan</p> <p>b. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan pemerintah setempat untuk menjaga ketertiban pelaksanaan pengendalian zoonosis</p>	Melaksanakan tugas mobilisasi logistik pelaksanaan kegiatan pengendalian zoonosis seperti : pembatasan mobilisasi hewan, penerapan isolasi dan tindakan lain yang diperlukan	Membantu melaksanakan pengawasan mobilisasi hewan dan penertiban pelaksanaan kegiatan pengendalian zoonosis	Membantu melaksanakan pengawasan mobilisasi hewan dan manusia pada kegiatan pengendalian zoonosis
6.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<p>a. Mengintruksikan kepada pengelola tempat wisata dan hiburan untuk menjaga kebersihan</p> <p>b. Mengintruksikan kepada pengelola tempat wisata dan hiburan untuk menutup sementara tempat wisata dan hiburan bila terjadi zoonosis</p> <p>c. Mengintruksikan kepada pengelola tempat wisata dan hiburan untuk mengizinkan pegawai/karyawan tidak masuk kerja bila terjadi zoonosis</p>	<p>a. Berkoordinasi dengan unit terkait dalam mengawasi kebersihan dan penanganan limbah di tempat wisata dan hiburan</p> <p>b. Berkoodinasi dengan unit terkait dalam mengawasi penutupan sementara di tempat wisata dan hiburan pada lokasi zoonosis</p> <p>c. Berkoordinasi dengan unit terkait dalam mengawasi pemberian izin kepada pegawai/karyawan di tempat wisata dan hiburan di lokasi zoonosis</p>	<p>a. Mengawasi kebersihan gedung dan penanganan limbah di tempat wisata dan hiburan dalam penanggulangan zoonosis</p> <p>b. Mengawasi pelaksanaan penutupan sementara tempat wisata dan hiburan zoonosis</p> <p>c. Mengawasi pelaksanaan pemberian izin kepada pegawai/karyawan tidak masuk kerja bila berasal dari daerah zoonosis</p>	
7.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan	a. Berkoordinasi dengan unit terkait untuk mengumpulkan informasi mengenai kasus zoonosis sekaligus perkembangannya serta penanganan dan penanggulangan yang dilakukan	a. Memantau perkembangan kasus zoonosis di lapangan dan membantu berkoordinasi dengan unit terkait untuk mengumpulkan informasi perkembangan kasus dan penanggulangan yang dilakukan	Membantu menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai kasus zoonosis dan penanggulangan yang dilakukan	Membantu menginformasikan kepada masyarakat mengenai kasus zoonosis yang terjadi serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penanggulangan zoonosis

No	Instansi	Uraian Tugas			
		Provinsi	Kota/Kabupaten Administrasi	Kecamatan	Kelurahan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Menginformasikan dan mensosialisasikan secara cepat dan tepat kepada jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat apabila terjadi zoonosis dan upaya penanggulangan yang akan dilakukan</li> <li>c. Menginformasikan secara berkala kepada jajaran Pemerintah Provinsi dan masyarakat tentang perkembangan dan penanggulangan zoonosis di bawah satu komando yaitu Gubernur</li> <li>d. Mengoordinir media cetak dan elektronik dalam pemberitaan yang tidak meresahkan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Menyampaikan informasi terkini dari hasil pantauan di lapangan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan</li> </ul>		
8.	Biro Tata Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu pelaksanaan koordinasi dan memonitor peran Camat dan Lurah dalam pengendalian zoonosis</li> <li>b. Membantu pelaksanaan evaluasi pengendalian zoonosis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memonitor peran Camat/Lurah dalam pengendalian zoonosis</li> <li>b. Memonitor pengendalian penyakit zoonosis untuk meningkatkan pengawasan yang dilakukan di tingkat Kecamatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian zoonosis</li> <li>b. Mensosialisasikan upaya pengendalian zoonosis</li> <li>c. Memonitor pengendalian penyakit zoonosis</li> <li>d. Membantu koordinasi pelaksanaan depopulasi hewan dan penatalaksanaan kasus zoonosis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu melakukan pendataan tingkat RT/RW kepemilikan hewan, pola pemeliharaan, tempat pernotongan dan penampungan dan pasar hewan</li> <li>b. Membantu pelaksanaan pengendalian penyakit zoonosis</li> <li>c. Menindaklanjuti laporan masyarakat tentang adanya manusia yang diduga sakit dan hewan yang sakit dan/ atau mati mendadak</li> <li>d. Menindaklanjuti laporan masyarakat adanya hewan peliharaan yang tidak bersertifikasi</li> <li>e. Membantu pelaksanaan depopulasi hewan</li> </ul>

No	Instansi	Uraian Tugas			
		Provinsi	Kota/Kabupaten Administrasi	Kecamatan	Kelurahan
9.	Biro Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Merumuskan, mengkaji dan mengevaluasi kebijakan dalam meminimalkan dampak kesehatan dan sosial akibat pengendalian zoonosis pada manusia</li> <li>b. Memonitor perkembangan dampak kesehatan dan sosial akibat pengendalian zoonosis pada hewan dan mengevaluasi keefektifan upaya yang telah dilakukan</li> <li>c. Mengoordinasikan bersama stake holder terkait dalam upaya menurunkan faktor risiko, surveilans terpadu dan sharing informasi, koordinasi dan kolaborasi respon dalam rangka pengendalian zoonosis pada manusia dan hewan</li> <li>d. Menyiapkan bahan laporan kepada Ketua Komisi Provinsi Zoonosis mengenai pengendalian zoonosis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengoordinasikan bersama stake holder terkait di tingkat Kota Administrasi/Kabupaten dalam upaya meminimalkan dampak sosial akibat pengendalian zoonosis pada hewan dan manusia</li> <li>b. Mengkaji dan mengevaluasi kebijakan dalam meminimalkan dampak kesehatan dan sosial akibat pengendalian zoonosis pada manusia</li> <li>c. Memonitor dan mengevaluasi keefektifan upaya menurunkan faktor risiko, surveilans terpadu dan sharing informasi, koordinasi dan kolaborasi respon dalam rangka pengendalian zoonosis pada manusia dan hewan</li> <li>d. Menyiapkan bahan laporan kepada Ketua Tim Pelaksana Kota Administrasi/Kabupaten mengenai pengendalian zoonosis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menggerakkan dan mengoordinasikan dukungan masyarakat dalam pengendalian zoonosis dalam rangka upaya menurunkan faktor risiko, surveilans terpadu dan sharing informasi, koordinasi dan kolaborasi respon dalam rangka pengendalian zoonosis pada manusia dan hewan</li> <li>b. Mensosialisasikan upaya pengendalian zoonosis</li> <li>c. Memonitor pengendalian penyakit zoonosis untuk meningkatkan koordinasi dan pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu melakukan pendataan tingkat RT/RW kepemilikan hewan, pola pemeliharaan, tempat pemotongan dan penampungan dan pasar hewan</li> <li>b. Berkoordinasi dengan unit terkait untuk pelaksanaan pengendalian penyakit zoonosis dengan kegiatan : upaya menurunkan faktor risiko, surveilans terpadu dan sharing informasi, koordinasi dan kolaborasi respon dalam rangka pengendalian zoonosis pada manusia dan hewan</li> </ul>
10.	Biro Perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Merumuskan, mengkaji dan mengevaluasi kebijakan pengendalian zoonosis pada Hewan dan manusia dalam upaya meminimalkan dampak ekonomi</li> <li>b. Memonitor perkembangan situasi kasus zoonosis dan mengevaluasi keefektifan tindakan yang telah dilakukan sesuai fungsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memonitor dampak ekonomi akibat pengendalian zoonosis pada hewan di wilayahnya</li> <li>b. Memonitor perkembangan situasi kasus zoonosis dan mengevaluasi keefektifan tindakan yang telah dilakukan</li> </ul>		

No	Instansi	Uraian Tugas			
		Provinsi	Kota/Kabupaten Administrasi	Kecamatan	Kelurahan
11.	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun kebijakan pengendalian zoonosis pada manusia</li> <li>b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengendalian zoonosis terutama pada manusia</li> <li>c. Bersama dengan Dinas Kelautan dan Pertanian Melaksanakan koordinasi dan merekap kegiatan di masing-masing satuan tugas dalam rangka penyusunan laporan Ketua Komisi Provinsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan bimbingan, pengawasan dan monev dan pelaksanaan pengendalian zoonosis terutama pada manusia</li> <li>b. Koordinasi pelaksanaan pengendalian zoonosis pada manusia</li> <li>c. Menyusun laporan kegiatan pelaksanaan pengendalian zoonosis kepada Ketua Pelaksana Pengendalian Zoonosis Walikota/Kabupaten melalui Sekretaris Kabupaten/ Kota Administrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memonitor dan melaksanakan koordinasi pengendalian zoonosis terutama pada manusia</li> <li>b. Menyusun laporan kegiatan pelaksanaan pengendalian zoonosis pada manusia kepada Ketua Pelaksana Pengendalian Zoonosis Kecamatan melalui Sekretaris Kecamatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memonitor dan melaksanakan koordinasi pengendalian zoonosis terutama pada manusia</li> <li>b. Menyusun laporan kegiatan pelaksanaan pengendalian zoonosis pada manusia kepada Ketua Komisi Provinsi Zoonosis Kelurahan melalui Sekretaris Kelurahan</li> </ul>
12.	Dinas Kelautan dan Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun kebijakan pengendalian zoonosis pada hewan</li> <li>b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Pengendalian zoonosis terutama pada hewan</li> <li>c. Bersama dengan Dinas Kesehatan melaksanakan koordinasi dan merekap kegiatan di masing-masing satuan tugas dalam rangka penyusunan laporan Ketua Komisi Provinsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan Bimbingan, Monev dan koordinasi pelaksanaan pengendalian zoonosis terutama pada hewan</li> <li>b. Menyusun laporan kegiatan pelaksanaan Pengendalian Zoonosis kepada Ketua Pelaksana Pengendalian Zoonosis Walikota/Kabupaten melalui Sekretaris Kabupaten/ Kota Administrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memonitor dan melaksanakan koordinasi pengendalian zoonosis terutama pada hewan</li> <li>b. Menyusun laporan kegiatan pelaksanaan Pengendalian Zoonosis pada manusia kepada Ketua Pelaksana Pengendalian Zoonosis Kecamatan melalui Sekretaris Kecamatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memonitor dan melaksanakan koordinasi pengendalian zoonosis terutama pada hewan</li> <li>b. Menyusun laporan kegiatan pelaksanaan pengendalian zoonosis pada manusia kepada Ketua Komisi Provinsi Zoonosis Kelurahan melalui Sekretaris Kelurahan</li> </ul>

## PENANGANAN PADA MANUSIA

Strategi Penanganan	Dinkes Provinsi	Sudinkes Kota/Kab Administrasi	Puskesmas Kecamatan	Puskesmas Kelurahan	Rumah Sakit	Kasie Kesmas Kelurahan
Mengutamakan prinsip pencegahan penularan kepada manusia dengan meningkatkan upaya pengendalian zoonosis pada sumber penularan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memberikan arah kebijakan dalam upaya pencegahan penularan dan pengendalian penyakit zoonosa kepada manusia</li> <li>2. Peningkatan peran serta masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan sosialisasi</li> <li>3. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap kesehatan lingkungan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komunikasi risiko kepada masyarakat untuk menerapkan PHBS (kebersihan individu dan sanitasi lingkungan)</li> <li>2. Memasang papan peringatan tentang bahaya terinfeksi pada daerah rawan banjir/genangan air, kemungkinan besar terkontaminasi urin binatang</li> <li>3. Memonitor informasi upaya pengendalian penyakit zoonosa termasuk faktor risiko lingkungan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan kesehatan mengenai cara pencegahan dan penularan penyakit zoonosa</li> <li>2. Penyuluhan lewat media seperti menyebarkan leaflet, memasang poster, spanduk dan lain-lain</li> <li>3. Monitoring faktor risiko lingkungan secara rutin dan periodik dengan pendekatan klinik sanitasi dan inspeksi sanitasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengintegrasikan RW Siaga dalam pelaksanaan pencegahan penularan penyakit zoonosa pada manusia</li> <li>2. Monitoring dan Penyuluhan faktor risiko secara rutin dan periodik dengan inspeksi sanitasi</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggerakkan masyarakat dengan mengintegrasikan RW Siaga dalam pelaksanaan pencegahan penularan penyakit zoonosa pada manusia</li> <li>2. Sosialisasi dan Monitoring faktor risiko secara rutin dan periodik dengan inspeksi sanitasi</li> </ol>
Penguatan koordinasi lintas sektor dalam rangka membangun sistem pengendalian zoonosis, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi dan program	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Advokasi dalam upaya keterpaduan pelaksanaan baik secara lintas program dan sektor terkait</li> <li>2. Berkoordinasi dengan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan, BPLHD, Dinas Pekerjaan Umum dan Asosiasi Perusahaan Pengendalian Hama Indonesia (ASPPHAMI) dalam pengendalian penyakit zoonosa termasuk sanitasi lingkungan</li> <li>3. Berkoordinasi dengan Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri dalam pengendalian penyakit zoonosa di daerah lintas batas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Binwasdal pemutusan rantai penularan dengan intervensi sanitasi lingkungan seperti mencegah munculnya lingkungan berisiko seperti : tempat yang sanitasi buruk untuk sarang/ persembunyian tikus dan upaya vaksinasi hewan peliharaan terhadap zoonosis</li> <li>2. Berkoordinasi dengan suku Dinas Kelautan dan Pertanian, Kantor Lingkungan Hidup, Sudin Pekerjaan Umum dalam pengendalian penyakit zoonosa</li> </ol>	Berkoordinasi dengan Pamong dan Seksi Peternakan dalam melaksanakan investigasi terintegrasi termasuk inspeksi sanitasi	Berkoordinasi dengan Kasie Kesmas Kelurahan dan masyarakat dalam melaksanakan investigasi terintegrasi termasuk inspeksi sanitasi		

Strategi Penanganan	Dinkes Provinsi	Sudinkes Kota/Kab Administrasi	Puskesmas Kecamatan	Puskesmas Kelurahan	Rumah Sakit	Kasie Kesmas Kelurahan
Perencanaan terpadu dan percepatan pengendalian melalui surveilans, pengidentifikasi, pencegahan, tatalaksana kasus dan pembatasan penularan, penanggulangan KLB/wabah dan pandemic serta pemusnahan sumber zoonosis pada hewan apabila diperlukan	<p>1. Membuat prosedur surveilans epidemiologi dalam penemuan penderita dan peningkatan sistem kewaspadaan dini</p> <p>2. Membentuk tim teknis surveilans dan Tim Gerak Cepat dengan pendekatan investigasi pajanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Mengidentifikasi daerah risiko tinggi dengan pendekatan analisis risiko kesehatan lingkungan</li> <li>➢ Penyebarluasan informasi kebijaksanaan surveilans kasus dan kesehatan lingkungan dalam penanganan rodentia</li> </ul> <p>3. Pemantauan perkembangan jumlah kasus dan kematian akibat penyakit zoonosa menurut lokasi geografis dan monitoring secara berkelanjutan</p>	<p>1. Tim teknis surveilans mengacu pada provinsi dan bersama puskesmas menentukan besarnya sasaran dan target cakupan</p> <p>2. Monitoring surveilans kesehatan berbasis masyarakat, berbasis RS, berbasis laboratorium dan Cross-Notifikasi</p> <p>3. Mengamati keadaan lingkungan sekitar wilayah pekerja puskesmas, apakah termasuk daerah berisiko penyakit zoonosa seperti rawan banjir, daerah persawahan, perkebunan termasuk bila terjadi peningkatan populasi tikus</p> <p>4. Memfasilitasi pengobatan secara gratis bagi masyarakat yang terdiagnosa kasus suspek, probable dan konfirmasi penyakit zoonosa</p> <p>5. Melakukan koordinasi dengan Rumah Sakit dan Puskesmas dalam penanganan kasus zoonosis</p>	<p>1. Pelacakan terhadap kasus tersangka dan diagnosa dini</p> <p>2. Memberikan pelayanan pengobatan kepada penderita sesuai prosedur</p> <p>3. Merujuk kasus probable dan/atau ada tanda-tanda kegawatan/komplikasi ke Rumah Sakit</p> <p>4. Mengkoordinasi laporan kasus dari RS, klinik, praktik swasta, membina kerja sama lintas program dan sektor, membuat jadwal pelayanan di seluruh wilayah pelayanan puskesmas</p> <p>5. Melakukan pelacakan atau Penyelidikan epidemiologi (termasuk investigasi pajanan) di lokasi kasus tersangka yang berobat ke puskesmas</p> <p>6. Melaporkan temuan suspek leptospirosis ke Suku Dinas Kesehatan</p>	<p>1. Melaksanakan tatalaksana kasus sesuai prosedur</p> <p>2. Melaksanakan surveilans kesehatan lingkungan dengan pendekatan investigasi pajanan</p> <p>3. Berkoordinasi dengan Ka. Seksi Kesmas Kelurahan untuk memberdayakan RW Siaga dalam memonitor dan melaporkan kasus suspek dan hasil investigasi pajanan di Puskesmas dan masyarakat</p>	<p>1. Sebagai rujukan kasus dari Puskesmas dan pelayanan pengobatan kepada penderita</p> <p>2. Melaporkan semua kasus yang ditemukan kepada tim teknis surveilans</p> <p>3. Membuat laporan ada tidaknya kasus setiap minggu dan akan diambil oleh Tim Gerak Cepat Kota/Kabupaten</p>	

Strategi Penanganan	Dinkes Provinsi	Sudinkes Kota/Kab Administrasi	Puskesmas Kecamatan	Puskesmas Kelurahan	Rumah Sakit	Kasie Kesmas Kelurahan
	<p>4. Membuat prosedur tatalaksana dan alur layanan penanganan kasus penyakit zoonosa</p> <p>5. Peningkatan pemantauan penatalaksanaan kasus zoonosis</p> <p>6. Pemantauan perubahan faktor risiko lingkungan yang menyebabkan terjadinya perubahan habitat rodent (banjir, kebakaran, tempat penampungan pengungsi, daerah rawa dan gambut)</p> <p>7. Melakukan asistensi secara teknis dalam pelaksanaan investigasi terintegrasi</p>	<p>6. Mengoordinir pelaksanaan investigasi terintegrasi termasuk sanitasi lingkungan di wilayahnya dan melaporkan ke Dinas Kesehatan dan Walikota/Bupati</p>	<p>7. Menganalisis hasil investigasi dan mengidentifikasi sumber infeksi</p>			
Penguatan perlindungan wilayah yang masih bebas terhadap penularan zoonosis baru	Optimalisasi tingkat kewaspadaan dan sistem peringatan dini	<p>1. Melalui sosialisasi dan informasi media cetak/elektronik</p> <p>2. Penanggulangan dini dengan mengobservasi kasus tersangka</p> <p>3. Penanggulangan lingkungan dengan pendekatan investigasi pajanan</p>				

Strategi Penanganan	Dinkes Provinsi	Sudinkes Kota/Kab Administrasi	Puskesmas Kecamatan	Puskesmas Kelurahan	Rumah Sakit	Kasie Kesmas Kelurahan
Penguatan kapasitas sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, logistik, pedoman pelaksanaan, prosedur teknis pengendalian, kelembagaan dan anggaran pengendalian zoonosis	Merencanakan, mengelola, menyediakan dan mendistribusikan kebutuhan logistik pengendalian penyakit zoonosa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merangkum dan menganalisa kebutuhan/mutu tenaga dari puskesmas</li> <li>2. Mengelola kebutuhan logistik di Puskesmas dan Rumah Sakit</li> <li>3. Mengupayakan penyediaan dana dan sarana APBD TK II</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana kerja, kebutuhan tenaga, memberikan penyuluhan dan membina peran serta masyarakat</li> <li>2. Mengelola logistik penyakit zoonosa di UPK setempat</li> </ol>			
Pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi profesi serta pihak-pihak lain	Menggalang kemitraan kepada LSM, Organisasi profesi, dunia usaha, perguruan tinggi dalam upaya pengendalian penyakit zoonosa					

## PENANGANAN PADA HEWAN, DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN


Strategi Penanganan	Dinas Provinsi	Suku Dinas	Kecamatan	Kelurahan
Mengutamakan prinsip pencegahan penularan kepada manusia dengan meningkatkan upaya pengendalian zoonosis pada sumber penularan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun kebijakan dan peraturan perundangan tentang Pengendalian Zoonosis pada hewan</li> <li>2. Menyusun Pedoman pengendalian dan pemberantasan zoonosis pada hewan yang terintegrasi berupa petunjuk teknis, pedoman pelaksanaan dan lainnya</li> <li>3. Menyediakan obat hewan dan vaksin hewan yang bermutu untuk pengendalian zoonosis</li> <li>4. Menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi penanggulangan zoonosis (poster, leaflet, brosur, papan reklame dan lain-lain)</li> <li>5. Sosialisasi kebijakan dan peraturan perundangan tentang pengendalian zoonosis</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan vaksinasi pada hewan ternak maupun hewan kesayangan (Brucellosis, Antrax dan Rabies)</li> <li>2. Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat</li> <li>3. Melaksanakan sertifikasi kesehatan unggas kesayangan/pendidikan/ penelitian dan konservasi</li> <li>4. Melaksanakan sweeping terhadap unggas pangan yang dipelihara oleh masyarakat</li> <li>5. Melakukan penertiban terhadap Hewan Penular Rabies (HPR) yang tidak berpemilik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi pada hewan ternak maupun kesayangan (Brucellosis, Antrax dan Rabies)</li> <li>2. Penyuluhan kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)</li> <li>3. Melakukan pendataan potensi peternakan diwilayahnya</li> <li>4. Terlibat dalam pelaksanaan Melaksanakan sertifikasi kesehatan unggas kesayangan/pendidikan/ penelitian dan konservasi</li> <li>5. Melaksanakan sweeping terhadap unggas pangan yang dipelihara oleh masyarakat</li> <li>6. Melakukan desinfeksi dan biosekuriti di tempat-tempat dengan risiko tinggi</li> <li>7. Membantu dalam penertiban terhadap Hewan Penular Rabies (HPR) yang tidak berpemilik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu pelaksanaan pengendalian zoonosis (vaksinasi hewan, sertifikasi, depopulasi dan biosekuriti)</li> <li>2. Berkoordinasi dengan RT, RW dan masyarakat dalam pelaksanaan pengendalian zoonosis (vaksinasi hewan, sertifikasi, depopulasi dan biosekuriti)</li> <li>3. Membantu dalam penertiban terhadap Hewan Penular Rabies (HPR) yang tidak berpemilik</li> </ol>

Strategi Penanganan	Dinas Provinsi	Suku Dinas	Kecamatan	Kelurahan
Penguatan koordinasi lintas sektor dalam rangka membangun sistem pengendalian zoonosis, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, strategi dan program	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam kebijakan program pengendalian zoonosis, peraturan perundangan, situasi kesehatan hewan dan pelaporan</li> <li>2. Penguatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi lain terutama menyangkut lalu lintas hewan</li> <li>3. Penguatan koordinasi dengan instansi lain yang terkait dengan pengendalian zoonosis</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan koordinasi dengan Dinas Provinsi dalam sinkronisasi program pengendalian zoonosis, penanganan kasus dan evaluasi pelaksanaan</li> <li>2. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain di tingkat Kabupaten/Kota dalam program pengendalian zoonosis</li> </ol>	Pelaksanaan koordinasi dan jejaring pengendalian zoonosis berbasis partisipasi masyarakat	Pelaksanaan koordinasi dan jejaring pengendalian zoonosis berbasis partisipasi masyarakat
Perencanaan terpadu dan percepatan pengendalian melalui surveillans, pengidentifikasi, pencegahan, tatalaksana kasus dan pembatasan penularan, penangguangan KLB/wabah dan pandemik serta pemusnahan sumber zoonosis pada hewan apabila diperlukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan koordinasi perencanaan pengendalian zoonosis di Provinsi DKI Jakarta</li> <li>2. Melaksanakan program monitoring dan surveillans penyakit hewan zoonosis dan eksotik melalui Laboratorium Kesehatan Hewan Provinsi</li> <li>3. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan surveillans terintegrasi</li> <li>4. Memberikan rekomendasi penetapan pembatasan wilayah dan lalu lintas hewan dalam kondisi KLB/wabah</li> <li>5. Penyusunan SOP tatalaksana kasus yang terintegrasi dengan Dinas Kesehatan</li> <li>6. Penguatan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, Rumah Observasi Rabies dan Puskeswan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pemusnahan hewan terbatas (depopulasi selektif) apabila terjadi kasus zoonosis</li> <li>2. Menindaklanjuti setiap pelaporan kasus kematian pada hewan yang diduga zoonosis bersama-sama dengan Sudin Kesehatan</li> <li>3. Membantu pelaksanaan kegiatan surveillans pada hewan</li> <li>4. Menindaklanjuti kasus penggigitan pada manusia oleh Hewan Penular Rabies (HPR)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersama-sama dengan petugas Puskesmas berperan aktif dalam pelaksanaan surveillans terintegrasi</li> <li>2. Membantu dalam pelacakan kasus penggigitan pada manusia oleh Hewan Penular Rabies (HPR)</li> <li>3. Berperan aktif dalam penanganan kasus zoonosis</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaporkan kepada Kecamatan apabila terjadi kasus zoonosis di wilayahnya</li> <li>2. Memberdayakan pamong dan masyarakat dalam pelaksanaan surveillans terintegrasi</li> </ol>

Strategi Penanganan	Dinas Provinsi	Suku Dinas	Kecamatan	Kelurahan
Penguatan perlindungan wilayah yang masih bebas terhadap penularan zoonosis baru	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan peraturan tingkat provinsi dalam hal importasi dan lalulintas hewan dan produk hewan</li> <li>Melakukan surveillans di tempat-tempat penampungan hewan melalui Laboratorium Kesehatan Hewan Provinsi</li> <li>Peningkatan fungsi check point terutama untuk hewan ternak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pengawasan lalu lintas hewan dan ternak terutama di pintu-pintu masuk dan tempat penampungan</li> <li>Peningkatan kapasitas petugas di check point</li> <li>Penyusunan rencana kesiagaan dini terhadap penularan zoonosis baru</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pemetaan lalu lintas hewan dan ternak di wilayahnya</li> <li>Melakukan pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran hewan dan ternak di wilayahnya</li> </ol>	Membantu pelaksanaan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan ternak di wilayahnya
Peningkatan upaya perlindungan masyarakat dari ancaman penularan zoonosis	<ol style="list-style-type: none"> <li>Optimalisasi peran dan pelayanan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dalam pencegahan dan pengobatan penyakit hewan</li> <li>Peningkatan kapasitas Unit usaha produksi pangan asal hewan (RPH, RPU dan Kios Daging dll) dalam upaya perlindungan masyarakat dari penularan zoonosis</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Public Awareness terkait pencegahan penularan zoonosis</li> <li>Fasilitasi sosialisasi pencegahan dan pengendalian zoonosis</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pelaksanaan desinfeksi dan biosecuriti pada lokasi yang berisiko tinggi terhadap penularan</li> <li>Peningkatan sosialisasi tentang zoonosis</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bersama dengan unsur kesehatan meningkatkan pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)</li> <li>Melaksanakan desinfeksi dan biosecuriti</li> </ol>
Penguatan kapasitas sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, logistik, pedoman pelaksanaan, prosedur teknis pengendalian, kelembagaan dan anggaran pengendalian zoonosis	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang cukup dan kompeten dalam penanganan zoonosis di hewan</li> <li>Penyediaan alat dan bahan yang mendukung Diagnosa Cepat (Real Time) terhadap agen penyebab zoonosis</li> <li>Penunjukkan Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang di tingkat provinsi</li> <li>Penguatan kapasitas laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner</li> <li>Penyusunan petunjuk teknis untuk penyakit zoonosis</li> <li>Mengalokasikan anggaran dalam program pengendalian zoonosis</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan di Suku Dinas atau Dinas</li> <li>Mengalokasikan anggaran dalam program pengendalian zoonosis</li> <li>Memetakan kebutuhan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, logistik dan anggaran pengendalian zoonosis</li> <li>Mengatur ketersediaan logistik dalam pengendalian zoonosis</li> <li>Mengatur ketersediaan petunjuk teknis untuk penyakit zoonosis</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan pengendalian zoonosis sesuai dengan petunjuk teknis yang ada</li> <li>Menyusun kebutuhan sumber daya dalam pengendalian zoonosis di wilayahnya</li> <li>Meningkatkan kemampuan aparat tingkat Kecamatan dalam tindakan pencegahan dan pengendalian zoonosis</li> <li>Peningkatan pemahaman aparat tingkat Kecamatan dalam deteksi dini dan sistem pelaporan kasus zoonosis</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan kemampuan aparat tingkat kelurahan dalam tindakan pencegahan dan pengendalian zoonosis</li> <li>Peningkatan pemahaman aparat tingkat kelurahan dalam deteksi dini dan sistem pelaporan kasus zoonosis</li> </ol>

Strategi Penanganan	Dinas Provinsi	Suku Dinas	Kecamatan	Kelurahan
Pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi profesi serta pihak-pihak lain	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kerja sama dengan organisasi profesi terkait program pengendalian zoonosis</li> <li>2. Pelibatan perguruan tinggi dalam peningkatan kompetensi SDM, penelitian dan surveillans penyakit hewan</li> <li>3. Menggalang kemitraan dengan pelaku usaha dalam usaha pengendalian zoonosis</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melibatkan organisasi profesi kedokteran hewan dalam kegiatan pengendalian zoonosis (sterilisasi Hewan Penular Rabies, pemeriksaan ante mortem dan post mortem hewan qurban dan sebagainya)</li> <li>2. Pemberdayaan kelompok pecinta satwa terutama dalam Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat</li> <li>3. Pelibatan masyarakat dalam pengidentifikasi dan pelaporan zoonosis di wilayahnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggalang kemitraan dengan lembaga swadaya masyarakat dalam pengendalian zoonosis</li> <li>2. Mengikutsertakan pelaku usaha dalam pengawasan dan program pengedalian zoonosis</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melibatkan peran serta pamong dan RW setempat dalam pelaksanaan pengendalian zoonosis</li> <li>2. Pemberdayaan kader masyarakat seperti PKK, Karang Taruna dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian zoonosis</li> </ol>

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO